

Abstrak

Anak sebagai aset negara yang diharapkan agar bisa memajukan bangsa, haruslah dilindungi oleh setiap lapisan masyarakat dari segala hal yang mengancam hidupnya. Dalam menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam hal ini dibutuhkan implementasi yang serius dalam menjalankan upaya perlindungan anak, baik dari pihak keluarga maupun aparat Negara yang berwenang. Hal tersebut bertujuan agar perlindungan anak di Indonesia berjalan dengan maksimal serta seluruh anak Indonesia mendapat kehidupan yang semestinya

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1. Secara teoritis	10
2. Secara praktis	10
1.5 Keaslian	10
1.6 Metode Penelitian.....	16
1.6.1. Jenis Penelitian	16
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	17
1.6.3. Sumber Data	17
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.5. Analisa Data	19
 BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA PENEGAKAN HUKUM	
TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL	
TERHADAP ANAK DI KECAMATAN MODUNG	21
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak	21
2.1.1 Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak	21
2.1.2 Hak Anak.....	22
2.2 Teori Penegakan Hukum	25
2.2.2 Penegakan Hukum.....	25

2.3	Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak	29
2.3.1.	Pengertian Dan Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	28
2.3.2.	Faktor-Faktor Kekerasan Terhadap Anak	31
2.3.3.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak	33
2.3.4.	Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak .	36
2.4	Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban	39
2.4.1.	Pengertian dan Perumusan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	40
BAB III	PEMBAHASAN	43
3.1	Gambaran Umum Polres Bangkalan	43
3.2	Faktor Penyebab Terjadinya kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kecamatan Modung.....	44
3.2.1	Kondisi Geografis Kecamatan Modung	46
3.2.2	Kondisi Keluarga	47
3.2.3	Sumber Daya Manusia.....	47
3.2.4	Faktor Ekonomi	50
3.2.5	Krisis Pendidikan.....	50
3.2.6	Media Sosial	51
3.3.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana Oleh Polres Bangkalan	52
3.4.	Kendala/Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kepolisian Resort Bangkalan.....	56
3.5.	Upaya Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Modung Menurut UU Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	61
3.5.1.	Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Bangkalan	63
3.5.2.	Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Polres Bangkalan	70
BAB IV	PENUTUP	79
4.1	Kesimpulan	79

4.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	67